



**P U T U S A N**  
**NOMOR : XX/PID/XX/PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : ---

Nama lengkap : **ALOYSIUS BAGASI HALIMAKING** Alias  
ALO ; -----  
Tempat lahir : Baopukang ; -----  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 16 Oktober 1973 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia. -----  
Tempat tinggal : Kabupaten Lembata ; -----  
Agama : Katholik ; -----  
Pekerjaan : Swasta ; -----  
Pendidikan : SPM (berijasah) ; -----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ; -----

----- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor : XX/Pid.B/XX/PN.LBT, tanggal 01 Mei 2012, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, tertanggal 18 Januari 2012, No. Register

**Perkara.....**



Perkara : PDM-07/LBT/01/2012, telah mengajukan Terdakwa  
dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia terdakwa ALOYSIUS BAGASI HALIMAKING  
Alias ALO pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat  
diingat lagi dengan pasti pada tahun 2011 atau pada suatu waktu  
yang setidak – tidaknya masih termasuk antara tahun 2010 sampai  
dengan tahun 2011 bertempat di kamar kos terdakwa ALOYSIUS  
BAGASI Alias ALO (tersangka dalam berkas terpisah) yang terletak  
di Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan,  
Kabupaten Lembata atau di suatu tempat yang setidak – tidaknya  
masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lembata  
yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, turut  
melakukan perbuatan zina dengan seorang wanita yaitu saksi  
SAKSI masih berstatus sebagai istri yang sah dari saksi RUSMAN  
DORI Alias RUSMAN, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan  
cara sebagai berikut ; -----

- Bahwa awalnya sejak tahun 2010 terdakwa menjalin hubungan  
pacaran dengan saksi SAKSI (tersangka dalam berkas yang lain)  
dan hubungan antara terdakwa dengan saksi SAKSI semakin  
intim yang terlihat dengan seringnya terdakwa terlihat  
berboncengan

*dengan.....*



dengan saksi SAKSI dan singgah di rumah kos terdakwa bahkan saksi YOSEPHUS YULIANTO BABANG DA CUNHA Alias YOPI dan saksi ADAM GRODA Alias ADAM kerap melihat terdakwa sering menginap berdua dengan saksi SAKSI di rumah kos terdakwa, hingga akhirnya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun masih termasuk dalam tahun 2011 bertempat di kamar kos terdakwa, terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi SAKSI yang dilakukan dengan cara terdakwa dan saksi SAKSI sama – sama membuka pakaian lalu terdakwa mencium bibir saksi SAKSI kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan saksi SAKSI, selanjutnya terdakwa menggoyang – goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga kurang lebih lima belas menit sampai penis terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang ke dalam lubang kemaluan saksi SAKSI, selanjutnya terdakwa dan saksi SAKSI mengenakan pakaian masing – masing ;

-----

***Bahwa.....***

- Bahwa karena hubungan asmara antara terdakwa dengan saksi SAKSI dicurigai oleh saksi RUSMAN DORI Alias RUSMAN maka saksi SAKSI mulai menjauhi terdakwa namun untuk mengungkapkan perasaan saksi SAKSI maka pada hari Rabu



tanggal 12 Januari 2011 dan hari senin tanggal 31 Januari 2011, saksi SAKSI menulis surat yang di tujukan kepada terdakwa, namun untuk menjaga kerahasiaan hubungan antara terdakwa dengan saksi SAKSI, maka saksi SAKSI mengganti nama terdakwa dengan sebutan Bapak KELVIN sedangkan nama saksi SAKSI diganti dengan sebutan mama KELVIN, sedangkan KELVIN sendiri adalah anak dari terdakwa, namun surat tersebut oleh saksi SAKSI belum sempat kirimkan kepada terdakwa karena pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2011 sekitar pukul 22.40 Wita saksi RUSMAN DORI Alias RUSMAN bersama anggota kepolisian dari Polres Lembata menangkap basah terdakwa bersama dengan saksi SAKSI di rumah saksi SYUKUR WULAKADA ; ---

- Bahwa status terdakwa SAKSI saat berhubungan layaknya suami istri dengan terdakwa, adalah masih

***berstatus....***

berstatus sebagai istri yang sah dari saksi RUSMAN DORI Alias RUSMAN sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 265/VII/2001 tanggal 19 Agustus 2000 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AHMAD YUSUF Kepala KUA Kecamatan Buyasuri ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SAKSI tersebut maka saksi RUSMAN DORI Alias RUSMAN yang



masih berstatus suami sah dari saksi SAKSI merasa keberatan dan mengadakan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Lembata pada tanggal 07 Mei 2011 ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke – 2 huruf a KUHPidana ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Januari 2012, Nomor Register : Perkara PDM 07/LBT/01/2012, telah menuntut Terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut : -----

1. Terdakwa **ALOYSIUS BAGASI HALIMAKING** Alias **ALO**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “PERZINAHAN”, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 284 Ayat (1) ke – 2 huruf a KUHPidana ; -----

## **2. Menghukum....**

2. Menghukum terdakwa **ALOYSIUS BAGASI HALIMAKING** Alias **ALO** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan** ; -
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :  
-----
  - 4 (empat) lembar surat tulisan tangan tetap terlampir dalam berkas ; -----
4. Membebankan kepada terdakwa **ALOYSIUS BAGASI HALIMAKING** Alias **ALO** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ; -----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Lembata telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **ALOYSIUS BAGASI HALIMAKING Alias ALO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Zina”** ; ----
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan** ; -----
  3. Menetapkan Barang Bukti berupa ; -----
    - 1 (satu) lembar surat tulisan tangan tertanggal 12 Januari 2011 ; -----
    - 2 (dua) lembar surat tulisan tangan tertanggal 31 Januari 2011 ; -----
    - 1 (satu) lembar surat tulisan tangan tertanggal 31 Januari 2011 ; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan ; -----**
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

**Menimbang.....**

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lembata tersebut, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding masing-masing pada tanggal 07 Mei 2012 dan pada tanggal 08 Mei 2012 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lembata sebagaimana tertera dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 05/Akta.Pid/2012/PN.LBT ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa



Penuntut Umum pada tanggal 07 Mei 2012, begitupun permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Mei 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata tanggal 23 Mei 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2012, begitupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Mei 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata tanggal 22 Mei 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Mei 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata tanggal 25 Mei 2012, dan  
**kontra.....**

kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2012 ; -

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan 22 Mei 2012 ; -----





----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lembata, Nomor : 06/PID.B/2012/LBT, tanggal 01 Mei 2012, serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, juga kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ; -----

**Menimbang.....**

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat mengingat Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mencari nafkah yang sekaligus sebagai pengasuh anak yang masih dibawah umur, yang apabila Terdakwa dipidana penjara dan dimasukkan dalam penahanan maka anak yang masih dibawah umur tersebut akan terlantar kehidupannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan memperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini ; -----





----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dibawah ini ; ----

----- Mengingat pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan ; -----

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lembata, Nomor : XX/Pid.B/XX/PN.LBT, tanggal 01 Mei 2012, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----

**4. Memerintahkan...**

4. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah melakukan tindak pidana ; -----



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; ---

----- Demikianlah diputuskan pada hari : **KAMIS, tanggal 12 JULI 2012** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang dipimpin oleh : **I NYOMAN DIKA SH.MH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **H. SUTARDJO, SH.MH dan JOSEPH F.E. FINA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 5 Juni 2012, Nomor : 77/PEN.PID/2012/ PTK, putusan mana pada hari : **KAMIS, tanggal 19 JULI 2012** diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota  
**tersebut.....**

tersebut dan dibantu oleh : **SUKATI TRISILOWATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;-----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**



ttd

**1. H. SUTARDJO, SH.MH.**

ttd

**2. JOSEPH F.E. FINA, SH.MH.**

ttd

**I NYOMAN DIKA, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**SUKATI TRISILOWATI.**

**Untuk Salinan Resmi :  
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**SELSILY DANTJE, SH.**  
**NIP : 040 019 307**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)